



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII


Standar Pelayanan Verifikasi Pengajuan Akun Pengelola Sistem Pelaporan Tracer Study

No. SK : 1407/LL8/OT.02.00/2023

Persyaratan

1. Kepmendikbusristek nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI;
2. Surat permohonan akun tracer study sesuai template;
3. Data pengelola yang diinputkan melalui laman tracer study ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melengkapi data perguruan tinggi, email, nomor HP, dan jabatan, lalu selanjutnya mengunggah surat permohonan akun serta penunjukan pengelola akun tracer study yang ditandatangani oleh pimpinan PT melalui laman <https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/>;
2. Tim Pengelola tracer study akan menerima ajuan akun dari pemohon apabila telah diverifikasi oleh tim tracer study pusat melalui laman <https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/>;
3. Tim Pengelola tracer study akan memverifikasi ajuan pemohon dan menolak ajuannya apabila ajuan tidak memenuhi persyaratan;
4. Tim Pengelola tracer study akan menerima ajuan yang memenuhi persyaratan;
5. Pemohon akan menerima notifikasi email dari sistem tracer study diterima atau ditolak;
6. Pemohon dapat masuk/login ke sistem pelaporan tracer study melalui laman <https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/>.



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Jl. Trengguli I, Tembau No.22, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali 80238 0361462964

lldikti8.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Maksimal 5 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akun Pengelola Sistem Pelaporan Tracer Study yang telah Terverifikasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VIII

Alamat : Jl. Trengguli I, Trengguli-Penatih, Denpasar Timur 80238

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : (0361) 462964

Email : info.lldiktiviii@kemdikbud.go.id